



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Pga .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERPEN GANDA Bin BUSTOMI**;
Tempat Lahir : Suka Dana;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 Nopember 1998;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Dana Kel. Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Mei 2018 No. Sp.Han/16/V/2018/Sat ResKrim sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018 Nomor : TH-17/N.6.15.6/Epp.1/06/2018 sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018.
3. Penuntut Umum tanggal tanggal 09 Juli 2018 No.Print- TH-37/N.6.15.6/Ep.2/07/2018. Sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 18 Juli 2018 Nomor : 92/Pen.Pid/2018/PN.Pga sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Agustus 2018 Nomor : 92/Pen.Pid/2018/PN.Pga sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 93Pid.B/2018/PN.Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 93/Pen.Pid/2018/PN.Pga tanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2018/PN.Pga tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERPEN GANDA BIN BUSTOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERPEN GANDA BIN BUSTOMI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) karung beras berat kurang lebih 15 kg;
1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam;
1 (satu) lembar KTP NIK 1672010706890005 An. Nasution.
Dikembalikan kepada Saksi NASUTION BIN SUARDI.
1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi dengan ujungnya patah bergagang besi dan bersarung kulit warna coklat kehitaman.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa **HERPEN GANDA BIN BUSTOMI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 93Pid.B/2018/PN.Pga.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **HERPEN GANDA BIN BUSTOMI** pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan menuju kerumah Saksi Nasution dengan berjalan kaki, setibanya dirumah Saksi Nasution dan setelah merasa bahwa situasi aman dan sepi kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah Saksi Nasution, selanjutnya dengan menggunakan **1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi dengan ujungnya patah bergagang besi dan bersarung kulit warna cokelat kehitaman** yang Terdakwa bawa sebelumnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membuat celah di dinding rumah Saksi Nasution yang terbuat dari bambu (pelupuh), setelah terbuka celah Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan mengambil kunci yang masih terpasang di pintu belakang rumah Saksi Nasution, setelah berhasil membuka pintu Terdakwa lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa **1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beras 25 kg, 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna**



hitam yang berisikan KPT Saksi Nasution, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu keluar dari rumah Saksi Nasution dan pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, hingga Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Nasution bin Suardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASUTION BIN SUARDI, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Elzawah bangun dan mendapati dinding bambu belakang rumah Saksi yang berada di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sudah rusak, melihat hal tersebut Saksi Elzawah lalu membangunkan Saksi dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi Elzawah memeriksa barang-barang yang hilang dan ternyata beras, 3 (tiga) buah handphone, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam berisikan KTP Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya.

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah beras sebanyak 25 kg yang berada di kamar kosong, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy 4 bersama uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone Nokia 105 yang berada di kamar tidur, 1 (satu) buah handphone prince yang berada di ruang tamu.



- Bahwa dinding belakang rumah Saksi terbuat dari bamboo, sedang dinding depan rumah Saksi terbuat dari papan.
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa telah mengganti 3 (tiga) buah handphone Saksi yang telah dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan **Saksi** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi HENDRI DIANSYAH BIN SOBIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 06.30 Wib Saksi Nasution datang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa rumah Saksi Nasution yang berada di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dimasuki oleh pencuri, Saksi Nasution juga memberitahukan bahwa barang-barang Saksi Nasution yang hilang adalah beras, 3 (tiga) buah handphone, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam berisikan KTP Saksi Nasution.
- Bahwa Saksi adalah orang yang menyelenggarakan perdamaian antara Saksi Nasution dan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan menuju kerumah Saksi Nasution yang berada di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dengan berjalan kaki, setibanya dirumah Saksi Nasution dan setelah merasa bahwa situasi aman dan sepi kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah Saksi Nasution, selanjutnya



dengan menggunakan **1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi dengan ujungnya patah bergagang besi dan bersarung kulit warna cokelat kehitaman** yang Terdakwa bawa sebelumnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membuat celah di dinding rumah Saksi Nasution yang terbuat dari bambu (pelupuh), setelah terbuka celah Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan mengambil kunci yang masih terpasang di pintu belakang rumah Saksi Nasution, setelah berhasil membuka pintu Terdakwa lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa **1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beras 25 kg, 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam yang berisikan KPT Saksi Nasution**, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu keluar dari rumah Saksi Nasution dan pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa jual dan uang nya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung beras berat kurang lebih 15 kg;
- 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1672010706890005 An. Nasution;
- 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi dengan ujungnya patah bergagang besi dan bersarung kulit warna cokelat kehitaman

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Elzawah bangun dan mendapati dinding bambu belakang rumah Saksi yang berada di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sudah rusak, melihat hal tersebut Saksi



Elzawah lalu membangunkan Saksi dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi Elzawah memeriksa barang-barang yang hilang dan ternyata beras, 3 (tiga) buah handphone, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam berisikan KTP Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya.

2. Bahwa barang-barang yang hilang adalah beras sebanyak 25 kg yang berada di kamar kosong, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy 4 bersama uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone Nokia 105 yang berada di kamar tidur, 1 (satu) buah handphone prince yang berada di ruang tamu.

3. Bahwa dinding belakang rumah Saksi terbuat dari bamboo, sedang dinding depan rumah Saksi terbuat dari papan.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan menuju kerumah Saksi Nasution yang berada di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dengan berjalan kaki, setibanya dirumah Saksi Nasution dan setelah merasa bahwa situasi aman dan sepi kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah Saksi Nasution, selanjutnya dengan menggunakan **1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi dengan ujungnya patah bergagang besi dan bersarung kulit warna coklat kehitaman** yang Terdakwa bawa sebelumnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membuat celah di dinding rumah Saksi Nasution yang terbuat dari bambu (pelupuh), setelah terbuka celah Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan mengambil kunci yang masih terpasang di pintu belakang rumah Saksi Nasution, setelah berhasil membuka pintu Terdakwa lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa **1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beras 25 kg, 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam yang berisikan KPT Saksi Nasution**, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu keluar dari rumah Saksi Nasution dan pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa jual dan uang nya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

5. Bahwa benar kerugian yang dialami saksi sekira Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);



6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil beras, 3 (tiga) buah handphone, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam berisikan KTP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum



atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **HERPEN GANDA BIN BUSTOMI** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa **HERPEN GANDA BIN BUSTOMI** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Subyek Hukum Pidana orang perorangan tidak terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan, karenanya unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti sebagai Pelaku dari delik yang didakwakan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur lain berikutnya dari Pasal yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Nasution, Saksi Hendri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang berupa **1 (satu) unit handphone merk Prince**



warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beras 25 kg, 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam yang berisikan KPT Saksi Nasution, dari rumah Saksi Nasution yang berada di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Dengan demikian “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Nasution, Saksi Hendri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beras 25 kg, 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam yang berisikan KPT Saksi Nasution, milik Saksi Nasution dari rumah Saksi Nasution yang berada di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Dengan demikian Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Nasution, Saksi Hendri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beras 25 kg, 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam yang berisikan KPT Saksi Nasution, dari dalam rumah Saksi Nasution yang berada



di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Nasution selaku pemilik yang sah.

Dengan demikian Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Nasution, Saksi Hendri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang berupa **1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beras 25 kg, 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam yang berisikan KPT Saksi Nasution**, dari dalam rumah Saksi Nasution yang berada di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Nasution selaku pemilik yang sah.

Dengan demikian Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Nasution, Saksi Hendri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan **1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi dengan ujungnya patah bergagang besi dan bersarung kulit warna cokelat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehitaman yang Terdakwa bawa sebelumnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membuat celah di dinding rumah Saksi Nasution yang terbuat dari bambu (pelupuh), setelah terbuka celah Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan mengambil kunci yang masih terpasang di pintu belakang rumah Saksi Nasution, setelah berhasil membuka pintu Terdakwa lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berupa **1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beras 25 kg, 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam yang berisikan KPT Saksi Nasution**, dari dalam rumah Saksi Nasution yang berada di Dusun Petani RT.01 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Dengan demikian Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa

Halaman 12 Putusan Nomor 93Pid.B/2018/PN.Pga.



takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung beras berat kurang lebih 15 kg, 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam, 1 (satu) lembar KTP NIK 1672010706890005 An. Nasution dikembalikan kepada saksi Nasution, 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi dengan ujungnya patah bergagang besi dan bersarung kulit warna coklat kehitaman haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa jujur dan berterus terang dipersidangan.
2. Telah ada perdamaian antara Saksi Nasution dan Terdakwa.



3. Terdakwa telah mengembalikan kerugian Saksi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERPEN GANDA BIN BUSTOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung beras berat kurang lebih 15 kg;
 - 1 (satu) buah dompet merk LOIS warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 1672010706890005 An. Nasution.

Dikembalikan kepada Saksi NASUTION BIN SUARDI.

- 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi dengan ujungnya patah bergagang besi dan bersarung kulit warna cokelat kehitaman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **SELASA** tanggal **14 Agustus 2018**, oleh kami **AGUNG HARTATO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Armen, A.Md.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **GIOVANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H. **AGUNG HARTATO, S.H.,M.H.**

M. ALWI,SH.

Panitera Pengganti

ARMEN, A.Md

Halaman 15 Putusan Nomor 93Pid.B/2018/PN.Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15